

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 0956/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 04 November 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0956/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 03 November 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Sri Kuwati binti Slamet Widodo, NIK 3309046705940001, tempat dan tanggal lahir Klaten, 27 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Tasgading RT.014 RW.005 Desa Krajan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0956/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 03 November 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Sukma Muhammad Wisnu bin Tuginu, sebagai Pemohon;

Melawan

Sri Kuwati binti Slamet Widodo, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Sukma Muhammad Wisnu bin Tuginu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Kuwati binti Slamet Widodo) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

